

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE

Jembar Wirawan, Andri Wahyudi

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jembarwirawan@gmail.com, andri@iblam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the current criminal law policy is adequate in order to tackle the development of gambling and how the criminal law policy in tackling gambling in the future, especially in Binomo online gambling. This type of research is empirical research, namely legal research that uses field data as the main data source, namely legal research that uses field data as the main data source, and whose function is to see how the process occurs and the process of working law in society. The perpetrators of online gambling can be punished based on Article 27 paragraph (2). Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. At the applicative stage, the judge is not free to determine the types of criminal sanctions that will be imposed on the perpetrators of gambling crimes. This is due to the general minimum system and general maximum system adopted by the Criminal Code, so that any type of criminal sanctions contained in the law must be applied by judges.

Keywords: law enforcement, criminal, gambling online

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang terutama dalam perjudian online Binomo. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sumber data utama, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan yang berfungsi untuk melihat bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Perjudian Online

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman seperti saat ini telah membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan

masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi, salah satu contoh dari dampak negatif di internet adalah judi online. Perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi, yang mana perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi banyak terdapat pada dunia *Cyber* yang berskala global, di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Berkembangnya teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara *online*, perjudian di dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia nyata, hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet (I Gusti Ayu Shabaina Jayantari,2019). Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan taruhan (judi) adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat pemenang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Dalam kasus ini, pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) dan atau Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*). Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas (Budi Suhariyanto,2012). Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan . Sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur AH Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari

perjudian lebih besar daripada eksekusi positif.

Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu Media Hukum kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian (Yesmil Anwar,2008).

Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah sesuai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian online dan Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative (Elisabeth Nurhaini Butarbutar,2018). Penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan jenis asas-asas hukum yang dimana penulis mengkaji terkait asas hukum pidana khususnya pada Tindak Pidana Khusus yang berkaitan dengan penanggulangan perjudian online.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Perjudian

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.

a. Kebijakan Kriminalisasi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974

Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303

bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

b. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Kebijakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan baguab dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi baguan integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pidah berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahtan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang

maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektifitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum
- c. Budaya hukum masyarakat

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, efisiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

a. Faktor Perundang-Undangan

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan (asas legalitas). Secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap system peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memeberikan batasan tentang pidana yang dapat di terapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain Perundang-Undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi didalam berbagai peringkat system peradilan pidana. Pengaturan atas tindak pidana perjudian online telah dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana

perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnannya postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

c. Faktor Infrastruktur Pendukung

Sarana dan Prasarana Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis di bidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika, serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana atau mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian online.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk- bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian. Syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya, antarlain :

- 1) Undang-Undang harus dirancang dengan baik.
- 2) Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur.
- 3) Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.
- 4) Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan.
- 5) kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang- undang harus ada.

- 6) Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
- 7) Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur dan member sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Ada banyak aktivitas yang dilakukan perlengkapan Negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, maka aktifitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian online dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Tindak pidana perjudian online hanya dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan yang mengatur tentang perjudian online dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian online. Penerapan pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian online menimbulkan sulitnya proses pembuktian Karena dalam KUHP Tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online semua dilakukan dengan melalui media internet (cyber). Sementara itu, tidak diterapkannya pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sulit dilaksanakan, yaitu

adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik terpaksa menetapkan ketentuan pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian online termaksud.

2. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pembedanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pembedanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerepan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-factoryang menyangkut terdakwa.²

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pidak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam arti konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

3. Penerapan Jenis-Jenis dan Jumlah atau Lamanya Pidana Pokok.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk.

Sekali lagi penulis menegaskan bahwasanya walaupun UndangUndang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun

peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana. Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana. Dengan dianutnya sistem maksimum ini, menurut Colin Howard sistem ini merupakan praktek legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut Colin Howard yaitu:⁴

- a. Sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepadabadan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah.
- b. Memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan- kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu.
- c. Melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu.

4. Penerapan Ketentuan Sanksi

Sistem sanksi yang terdapat dalam KUHP mengenal sistem tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-undang membedakan 2 macam hukuman (pidana) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian hanya menggunakan pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif.

5. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa

kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas.

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggung-jawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). Asas legalitas merupakan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (culpa).

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

KESIMPULAN

Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian, tapi mengandung beberapa kelemahan atau kendala yaitu:

- a. Unsur tanpa izin" inilah melekat sifat melawan hukum dari tindak pidana perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin.
- b. Pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang perorangan (*natuurlijke persoon*) tidak menganut sistem pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi (*rechtspersoonlijkheid*).

Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus dapat mendistribusikan kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Namun dengan sistem ini hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

SARAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Kini kian berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih khususnya internet. Dengan demikian, sebaiknya perlu dilakukan pengkajian mendalam untuk sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di dunia maya.

Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi Pengaturan Celah Hukumnya, Penerbit PT Bayu Media, Jakarta, 2012.
- Chazawi, Adam. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Langkah Untuk Menulis Dalam Ilmu Hukum, Penerbit PT Revika Aditama, Jakarta, 2018.
- I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime), Jurnal Hukum Udayana, Volume 08, Nomor 06, 2019, Nama Situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54072>
- Moeljato, Asas-asas Hukum Pidana. Cet. IV. Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Muladi dan Barda Nawari Arief, Teori-Teori dan Kebijakan, Alumni, Bandung, 1992. Hal 115
- Shollehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya). PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Yesmil Anwar, Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2008.